



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 443/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH TRADISIONAL

JOGLO JAGALAN I SEBAGAI BANGUNAN CAGAR

BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, peringkat cagar budaya tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Joglo Jagalan I sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH TRADISIONAL JOGLO JAGALAN I SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI.

KESATU : Menetapkan Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Joglo Jagalan I sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beralamat atau berlokasi di Dukuh Citran RT04/RW04, Kalurahan Jagalan. Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimiliki dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Penetapan Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KELIMA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 NOVEMBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 3. Menteri Kebudayaan di Jakarta;
 4. Pimpinan DPRD DIY; dan
 5. Bupati Bantul,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 443/KEP/2024
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN CAGAR
BUDAYA RUMAH TRADISIONAL
JOGLO JAGALAN I SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT PROVINSI

1. IDENTITAS

Bangunan Cagar Budaya : Rumah Tradisional Joglo Jagalan I

Kalurahan : Jagalan

Kapanewon : Banguntapan

Kabupaten : Bantul

Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta.

Koordinat Tengah : 49 M 433361 m E; 9134440 m S

Ukuran dan/atau Luasan : Pendapa:

Panjang Bangunan : 9,15 m
Lebar Bangunan : 7,91 m
Luas Bangunan : 72,4 m²

Dalem :

Panjang Bangunan : 9,4 m
Lebar Bangunan : 5,4 m
Luas Bangunan : 50,8 m²

Gandok Kiwa :

Panjang Bangunan : 24,8 m
Lebar Bangunan : 5 m
Luas Bangunan : 124 m²

Pawon :

Panjang Bangunan : 14 m
Lebar Bangunan : 6 m
Luas Bangunan : 84 m²

Luas Lahan : 634 m²

Ketinggian : 114 m dpl

Batas-batas : Utara : Permukiman penduduk
Timur : Rumah Tradisional Joglo Jagalan II
Barat : Permukiman penduduk
Selatan : Gang

Tahun Pembuatan/
Pembangunan : Abad Ke-19

Periode/Masa : Prasejarah

	Klasik (Hindu-Buddha)
	Islam
	Kolonial	✓
	Kemerdekaan
	Modern
Bangunan Cagar Budaya	: ✓	Sudah Ditetapkan
	Belum Ditetapkan

2 DESKRIPSI


Uraian : Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Joglo Jagalan I terletak di Kawasan Cagar Budaya Kotagede. Rumah ini berarsitektur Tradisional Jawa berupa Joglo, menghadap ke selatan serta diperkirakan berusia sekitar 100 tahun. Rumah Joglo merupakan rumah dengan strata tertinggi dalam arsitektur tradisional Jawa.

Rumah tradisional Joglo Jagalan I oleh Penduduk setempat menyebut bangunan ini berikut dengan bangunan joglo di sebelah timurnya sebagai "Joglo Jagalan" yang merujuk pada wilayah administrasi Kalurahan Jagalan yang merupakan lokasi kedua bangunan ini berada.

Rumah Tradisional Joglo Jagalan I memiliki Susunan ruang terdiri atas :

1. Pendapa

Bangunan pendapa menggunakan atap *Joglo Lawakan* yang terdiri dari atap *brunjung* yang ditambah atap *penanggap* sebagai emper keliling. Denah bangunan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 7,91 m x 9,15 m. Bahan atap joglo menggunakan genting tanah liat berbentuk *vlaam* dan bubungan berbahan *galvalum* yang dilengkapi dengan ornamen *bongkak*. Pada Inventarisasi dan Dokumentasi yang dilakukan oleh Rekompak-JRF di tahun 2011 disebutkan penutup atap pendapa ini berupa sirap tanah liat yang menjadi keunikan dibanding bangunan joglo lainnya di Kotagede.



Bagian Pendapa Rumah Tradisional Joglo Jagalan I

Konstruksi atap *brunjung* ditopang oleh empat saka guru dari kayu jati ukuran 18 cm x 18 cm, tinggi 253 cm. Setiap saka guru berdiri di atas umpak batu andesit bermotif ragam hias padma dengan ukuran lebar bawah 39 cm x 39 cm, lebar atas 20 cm x 20 cm, tinggi 28 cm. Konstruksi atap pendapa berupa sepasang batang *sunduk pamanjang* dan sepasang batang *sunduk panyelak (sunduk kili)* yang

menghubungkan keempat saka guru menggunakan teknik sambung purus. *Pamidhangan* membentuk denah persegi panjang dengan pemasangan yang disebut *methok* yaitu *blandar pamanjang* dan *blandar panyelak* dipasang langsung di atas saka.

Konstruksi *Tumpangsari* di bagian *pamanjang* dan *panyelak* masing-masing terdiri dari 3 batang bersusun ke arah dalam (*singup*) dan ke arah luar (*lar-laran*). Pengunci *blandar tumpangsari* teratas berbentuk ragam hias *nanasan* yang berada di keempat sudut *tumpangsari*. Komponen yang berfungsi untuk mengunci ini disebut sebagai *emprit gantil*, di atas *tumpang sari* terdapat balok *takir brunjung*.



Konstruksi Tumpangsari pada Pendapa

Di bagian tengah *pamidhangan* terdapat *dhadha paesi* yaitu balok yang melintang di tengah antara dua *blandar pamanjang* berupa kayu berornamen ukiran. Komponen ini merupakan satu-satunya balok yang diukir di antara elemen konstruksi *tumpang sari* dan *pamidhangan* sehingga balok ini dinamakan “*dhadha paesi*” yang berarti *dhadha* yang dipaes atau dihias dengan ukiran. Pada perkembangannya, nama *dhadha paesi* berubah menjadi “*dhadha pesi*” dan “*dhadha peksi*” (Yuwono Sri Suwito, 2021: 102). Komponen *dhadha paesi* berfungsi teknis untuk memperkuat sambungan *blandar pamidhangan*. Pada bagian bidang tengah *tumpang sari* terdapat *uleng* berupa plafon papan kayu pada balok *singup* teratas.

Konstruksi atap *pananggap* ditopang oleh 12 saka yang berdiri tanpa umpak yang langsung dimasukkan ke dalam lantai, disebut sebagai *saka ceblokan*. Saka *pananggap* ini terbuat dari kayu jati ukuran 14 cm x 14 cm, tinggi 213 cm. Pada setiap pertemuan/sambungan antara saka *pananggap* dengan *blandar pananggap* terdapat *geganja* dari kayu berprofil. Usuk di bagian *brunjung* dan *pananggap* ditutup dengan plafon berupa susunan bilah kayu.

Seluruh konstruksi pendapa, kecuali komponen *dhadha paesi* memiliki warna natural kayu tanpa dicat. Lantai pendapa berupa tegel warna abu-abu berukuran 20 cm x 20 cm. Pada kegiatan Inventarisasi dan Dokumentasi 2011 diketahui penutup lantai pendapa berupa plesteran. Permukaan lantai pendapa lebih tinggi 49 cm dari permukaan tanah.

2. Longkangan

Rumah ini memiliki tiga *longkangan*, yaitu:


- berada di antara pendapa dan dalem, lebar 260 cm. Permukaan lantai ditutup pasangan bata.
- terdapat di antara emper sisi timur dalem dan *gandhok kiwa* serta memiliki atap limasan lebar 140 cm. Bagian *longkangan* ini memiliki atap serta permukaan lantai ditutup tegel berwarna merah tua bermotif, ukuran 20 cm x 20 cm.
- terdapat di antara dalem dan *pawon*, lebar ujung paling barat 276 cm sedangkan ujung timur 205 cm. Permukaan lantai berupa tanah tanpa penutup.



Longkangan depan (selatan) dan samping (timur)

3. Pringgitan

Berupa ruang antara pendapa dan dalem (pada bangunan ini dipisahkan oleh *longkangan*) sebagai bagian depan dari dalem. Pringgitan berdenah persegi panjang berukuran 2,14 m x 9,5 m memiliki atap limasan membujur timur-barat. Pada bagian tepi selatan terdapat 4 tiang kayu berwarna hijau yang menopang atap limasan pringgitan, antara tiang terdapat ventilasi bahan kayu berbentuk *krepyak* serta terdapat atap teritis dengan bahan penutup menggunakan seng yang disangga konsol besi. Plafon pringgitan terbuat dari papan kayu, dicat warna hijau dan kuning.



Bagian Pringgitan dari arah barat

Di ujung timur dan barat pringgitan terdapat tembok yang memiliki pintu rangkap berdaun pintu ganda yang masing-masing menuju *gandok kiwa* (*gandhok kiwa*) dan area *longkangan* tertutup sisi barat.

4. Dalem


Bangunan dalem berbentuk *joglo lawakan*. Denah bangunan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 9,4 m x 5,4 m. Terdapat saka guru yang terbuat dari kayu berukuran 16 x 16 cm, tinggi 278 cm. Setiap saka guru berdiri di atas umpak

batu bermotif hias padma, ukuran dasar 37 cm x 37 cm, ukuran penampang atas 20 x 20 cm. Usuk di bagian *brunjung*, penanggap, dan emper dipasang model *ri gereh*. Atap joglo ditutup dengan genting *vlaam* dan bubungan seng.

Konstruksi *pamidhangan* dan *tumpangsari* menyerupai bentuk di bagian pendapa, namun tidak terdapat komponen *nanasan* melainkan bentuk *kebenan*. Pada bagian *pamidhangan* terdapat *dhadha paesi* dihiasi ornamen motif sulur-suluran dan bunga matahari serta bentuk ornamen *nanasan/tawonan* tepat di bagian tengah balok *dhadha paesi*. Ornamen didominasi oleh warna hijau dan kuning emas. Atap *pananggap* ditopang oleh dinding bata berplester.

Terdapat 3 bukaan pintu di dinding sisi selatan. Masing-masing memiliki daun pintu berupa pintu rangkap dengan daun ganda panil kayu, kecuali bagian tengah yang memiliki tiga daun pintu, dengan ukuran pintu sebelah kanan dan kiri berukuran: 1,17 m x 2,58 m serta pintu tengah berukuran 1,87 m x 2,12 m. Pada dinding sisi timur terdapat masing-masing satu pintu dan jendela. Pintu berukuran 1,08 m x 2,4 m. Masing-masing berupa jendela rangkap berdaun ganda (*kupu tarung*) berukuran 1,15 m x 1,58 cm dengan panil kaca di sisi dalam dan panil kayu di sisi luar.

Pada bagian interior dalam, di bagian utara saka guru terdapat tiga ruang sentong (*senthong*). Dinding pemisah antara sentong dengan ruang dalam berupa dinding kayu yang disebut *patang-arang*. Pada dinding *patang-arang* terdapat ornamen motif wajik. Pada bagian *tebeng* pintu sentong tengah terdapat hiasan motif *wajikan* dan sulur-suluran bunga matahari.



Bagian Pringgitan dari arah barat

Sentong kanan (*senthong* tengen) berukuran 2,6 m x 2,8 m, sisi selatan terdapat pintu berukuran 0,9 m x 2,05 m serta di dinding sisi barat terdapat jendela. Sentong tengah berukuran 3,4 m x 2,8 m. Sentong kiri (*senthong* kiwa) berukuran 2,86 m x 3 m.

Di dinding sisi utara sentong kiri terdapat pintu berbentuk *monyetan* menuju bagian belakang (*ke pawon*) berukuran 1,10 m x 2,01 m dan tebal 0,48 m. Di dinding sisi timur terdapat jendela rangkap berdaun dengan (*kupu tarung*) dengan panil kaca di sisi dalam dan panil kayu di sisi luar.

Terdapat emper samping sisi timur berukuran 2,5 m x 9,4 m serta memiliki tiang besi penyangga atap emper bentuk limasan dengan plafon kayu berwarna hijau-kuning. Seluruh permukaan lantai dalam dan sentong serta teras sisi timur, ditutupi tegel abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm.

5. Gandok Kiwa

Gandok *Kiwa* berada di sebelah timur bangunan dalam dan emper yang dipisahkan *longkangan*. Bagian gandok ini telah mengalami modifikasi yang telah menghilangkan bagian ruangnya sehingga menyisakan hanya dinding depan (sisi barat). Pembongkaran ruangan gandok diduga terjadi saat area halaman sisi timur didirikan rumah joglo yang dibangun kemudian.

Modifikasi ini menyisakan dinding sisi barat gandok *kiwa* yang masih terdapat dua bukaan pintu masing-masing memiliki pintu ganda panil kaca kombinasi kayu dengan *bovenlicht* di atasnya. Di antara dua pintu ini terdapat jendela daun ganda panel kaca. Pada bagian teras gandok ini di ujung depan (selatan) terdapat pintu daun ganda panel kayu dengan *bovenlicht* berupa terali anak panah sebagai ornamen *tebeng*.



Bagian Gandok Kiwa di samping (timur) dalam yang berupa sisa teras dan dinding depan (sisi barat)

Diinterpretasi bahwa dari modifikasi bagian gandok *kiwa* ini terlihat pada plafon serta tiang berupa pasangan bata berplester pada tepi emper yang berbeda dalam penggunaan bahan dan bentuk dengan plafon dan kolom lainnya di rumah ini. Hasil dari modifikasi ini menyebabkan terjadi perubahan konstruksi atap gandok berupa pergeseran balok atap bubungan ke sebelah barat. Atap gandok berupa bentuk kampung ini kemudian menjadi satu konstruksi atap melintang 25 m ke selatan sekaligus mengatapi bagian ruang sisi timur pendapa yang diperkirakan menyerupai bentuk dengan gandok *kiwa*. Bangunan di samping timur pendapa ini diperkirakan juga mengalami modifikasi yang sama seperti pada bagian gandok *kiwa*.



Bangunan samping sisi timur pendapa yang berupa sisa teras dan dinding depan (sisi barat)



Bagian atap bangunan samping sisi timur pendapa yang menjadi satu dengan gandok *kiwa*

Pada sisa ruangan bangunan di samping timur pendapa ini memiliki kesamaan dengan *gandok kiwa*, baik pada bahan genting penutup atap, bentuk dan bahan plafon, ornamen, warna cat, bentuk bukaan pintu pada bagian dinding, ukuran lebar denah, maupun pada tegel lantai.

6. *Pawon*

Pawon berada di bagian belakang (utara) bangunan dalam. Terdiri atas dua ruang dapur, tempat sumur, dua kamar mandi dan toilet, serta ruang terbuka di sisi paling barat.

Pawon memiliki dua buah jendela dan dua buah pintu. Masing-masing pintu berukuran 1,4 m x 2,36 m, dan jendela berukuran 0,88 m x 1,67 x 0,32 m. *Pawon* terbagi menjadi tiga ruangan yang masing-masing dipisahkan oleh sebuah pintu berukuran 1,23 m x 2,3 m. Di sisi barat *pawon* terdapat ruang yang saat ini diperkirakan digunakan sebagai dapur baru. Ruang ini berukuran 5,08 m x 3,09 m. Bangunan *Pawon* menggunakan konstruksi atap kampung dengan penutup atap berupa genting dan bubungan *vlaam*. Lantai *pawon* ditinggikan 32 cm dari permukaan tanah dengan lebar teras 5,08 m. Di teras *pawon* terdapat tiang berukuran 12 cm x 12 cm. Tegel lantai berwarna abu-abu berukuran 20 cm x 20 cm.



Bagian *pawon* dan *pekiwan* (kamar mandi/toilet) di belakang rumah tradisional Joglo Jagalan I

Bangunan ini tidak memiliki *gandhok tengen* namun di sisi barat dalam terdapat lahan emper dengan tepi barat miring 7° ke timur membentuk lahan segitiga siku dari sejajar tepi selatan emper sampai dengan batas tembok paling belakang (selatan) sejajar *pawon*. Bidang halaman ini difungsikan sebagai ruang dengan tambahan atap datar serta akses pintu dari dinding barat *pringgitan* dan pintu di dinding barat ruangan dalam. Pada tembok sisi selatan yang sejajar dengan *pringgitan* terdapat bukaan jendela.

Kondisi Saat Ini : Rumah Tradisional Joglo Jagalan I masih dalam kondisi utuh dan terawat baik. Saat ini kondisi eksterior dan interior pada semua unit bangunan di rumah ini merupakan hasil kegiatan pemugaran oleh Dinas Kebudayaan DIY. Tembok sekat pembatas antara bangunan ini dengan bangunan Rumah Tradisional Joglo Jagalan II di sebelah timur dihilangkan sehingga kedua bangunan ini menjadi satu kesatuan kompleks rumah.

Sejarah

: Rumah Tradisional Joglo Jagalan I merepresentasikan karakter kawasan kampung Jagalan yang merupakan toponimi kuno di Kotagede era Ibukota Mataram-Islam sejak abad ke-17. Posisi bangunan ini berada di kampung Jagalan yang terletak di belakang (barat) Situs Cagar Budaya Masjid Gedhe Mataram Kotagede. Nama “*jagalan*” berasosiasi dengan lokasi tempat tinggal profesi penyembelih hewan yang dalam hal ini berkaitan dengan aktivitas keraton Mataram-Islam di Kota Gede. Di beberapa tempat, toponimi *jagalan* menjadi penanda tata ruang pusat aktivitas pemerintahan (kerajaan). Lokasi kampung dengan toponimi *jagalan* selalu menempati di dekat sungai.

Tidak diperoleh data empiris mengenai tahun pembangunan ini, namun dari gaya arsitektur bangunan diinterpretasi dari abad ke-19. David Efendi (2017: 165) dalam bukunya *The Decline of Bourgeoisie: Runtuhnya Kelompok Dagang Pribumi Kotagede [Abad] XVII-XX* mengutip data di tahun 1985, bahwa tercatat 170 bangunan bentuk joglo di Kotagede yang umumnya dibangun pada pertengahan abad ke-19, namun terdapat bangunan yang paling tua di Kotagede yaitu Rumah Bahoewinangun di kampung Citran, Jagalan yang didirikan pada tahun 1750. Angka tahun pendirian tersebut tercantum pula pada terbitan Inventarisasi dan Dokumentasi 2011 (Rekompak-JRF, 2011: 151). Namun keterangan tersebut tanpa disertai data/sumber empiris. Sejauh ini diinterpretasi bangunan yang dimaksud adalah Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Joglo Jagalan I, karena nama pemilik terakhir yang diketahui yaitu Ibu Nur Johan berasosiasi dengan tokoh bernama Bahoewinangun.

Berdasarkan sejarah lisan yang dihimpun dan tercatat dalam laporan pemugaran tahun 2018, diketahui bahwa rumah joglo ini ditempati oleh R.Ng. Bahoewinangoen, seorang abdi dalem pada masa Sultan Hamengku Buwana VII. Tokoh R.Ng. Bahoewinangoen ini (dikutip dalam Mitsuo Nakamura, 1983) dikenal juga sebagai pemilik konsesi di bidang pengadaan kain mori untuk batik, serta seorang saudagar emas dan intan, serta pemilik dari rumah pegadaian di Kotagede.

Rumah ini kemudian diwariskan kepada anaknya R. Achmad Kasmat (Mr. Kasmat Bahoewinangun), sedangkan anak pertama yaitu R. Prawiro Hardjo (pengusaha pengrajin perak) diwarisi rumah joglo yang berada di samping timurnya. Tokoh R. Achmad Kasmat oleh warga Kotagede dikenal dengan nama “Pak Mister”. Panggilan ini berasal dari nama *Messter in de Rechten*, yaitu gelar akademis Magister Hukum yang diperolehnya dari Rechtshoogeschool Batavia (di masa kemudian R. Achmad Kasmat melanjutkan studi Hukum di Rijksuniversiteit te Leiden, Belanda).

Mr. R. Achmad Kasmat kemudian pernah menjabat sebagai pengurus besar Muhammadiyah, Partai Islam Indonesia, delegasi Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang kemudian menjadi Masyumi, serta pernah menjabat sebagai Rektor kedua Universitas Islam Indonesia (periode 1960-1963).



(a) Kanjeng Raden Tumenggung Martohastono;
(b) mas Ngabehi Bahoewinangoen; (c) Achmad Kasmat Bahoewinangoen

Sumber: Koleksi Achmad Charris Zubair

Bangunan ini kemudian diwariskan kepada Ibu Nur Johan putri R. Achmad Kasmat Bahoewinangoen yang selanjutnya ditempati oleh putranya: Jatikumara. Pada tahun 2015 terjadi alih kepemilikan bangunan ini kepada Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Kebudayaan DIY. Pengalihan kepemilikan melalui pembelian ini bersamaan dengan bangunan joglo di samping timurnya.

- Kriteria : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:
Pasal 43
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:
- mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
 - mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
 - langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
 - sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
 - berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
- Penjelasan Kriteria : Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Joglo Jagalan I termasuk dalam Peringkat Provinsi karena:
- Mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota:
Bangunan ini merupakan salah satu atribut pengisi Kawasan Cagar Budaya Kotagede sebagai Kawasan Cagar Budaya lintas wilayah Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.

- b. Mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi:
Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Joglo Jagalan I mewakili karya khas gaya/langgam Jawa dengan kaidah arsitektur Tradisional Jawa dan merupakan bangunan yang berada dalam kampung *Jagalan* yang merupakan toponimi kampung berdasarkan profesi pada tata ruang Mataram Islam di Kotagede sejak abad 17.

Nilai Penting : Rumah Tradisional Joglo Jagalan I merupakan salah satu bangunan berarsitektur tradisional Jawa khas Kotagede yang mengandung proses modifikasi dan penambahan unsur arsitektur kolonial yang memperkuat karakter wilayah sebagai Kawasan Cagar Budaya Kotagede.

Status
Kepemilikan
dan/atau
Pengelolaan : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lampiran


Lampiran 1. Foto

Lampiran 1. Foto



Bangunan pendapa tampak dari sisi timur laut

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Konstruksi penyangga atap pendopo (saka guru dan tumpang sari)

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024




Pintu pada dinding Selatan dalam dilihat dari tepi *pringgitan*

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024




Longkangan di antara pendapa dan *pringgitan*

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024




Interior bagian dalam

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024




Dada Paesi pada *Tumpang sari* di bagian dalam

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024




Emper timur dalem, *longkangan*, dan *Gandok Kiwo* tampak dari utara
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Emper barat pada sisa bangunan samping (timur) pendapa
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Bagian *pekiwan* di *Pawon* (bagian paling belakang rumah Joglo Jagalan I
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Bentuk pintu pada sisa unit *Gandok Kiwo* dan sisa bangunan samping timur pendapa
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Bentuk *roster* pada bagian Pringgitan
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Tegel bermotif pada bangunan *Gandok Kiwo*
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024

Lampiran 3. Peta Keletakkan dan Batas Lahan Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Joglo Jagalan I



Sumber: Citra Satelit Google Earth tanggal 26-05-2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X